

Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Germo Dalam Eksploitasi Anak Di Kota Kupang

¹Alfonsius Triandro Herman Djoenina, ²Rosalind Angel Fanggi, ³Sigit Prabowo
Sonbait

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

landrodjoenina@gmail.com, rosalind_fanggi@yahoo.com, igisonbait@staf.undana.ac.id

Article History

Submission : 27-03-2026
Received : 30-03-2026
Revised : 28-04-2026
Accepted : 30-04-2026

Abstract

This research employed an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. Primary data were obtained through interviews with juvenile offenders, officers of the Women and Children Protection Unit (PPA), and staff of the Class IIB Kupang Women's Correctional Institution. Secondary data were collected through library research. All data were analyzed descriptively using a qualitative approach. The results of the study indicate that the factors causing children to become pimps consist of internal and external factors. Internal factors include psychological conditions, weak self-control, and the desire to gain instant financial benefits. External factors include lack of family supervision, peer influence, economic conditions, and technological developments. Countermeasures are carried out through law enforcement that takes into account the principles of child protection, as well as rehabilitation programs in correctional institutions through counseling, personality development, vocational training, and mentoring. However, the implementation still faces limitations in facilities and human resources. It is recommended that parents, schools, and communities strengthen supervision and guidance for children. In addition, law enforcement agencies, the Social Affairs Office, and child protection institutions need to strengthen coordination in legal education, early detection, and sustainable rehabilitation programs so that children can reintegrate properly into society.

Keywords: Children as Pimps, Child Exploitation, Causal Factors, Countermeasures, Kupang City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku anak, aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab anak menjadi germo terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis, lemahnya kontrol diri, dan dorongan memperoleh keuntungan instan. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penegakan hukum yang memperhatikan prinsip



perlindungan anak serta pembinaan di Lembaga Masyarakat melalui konseling, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya manusia. Disarankan agar orang tua, sekolah, dan masyarakat meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan lembaga perlindungan anak perlu memperkuat koordinasi dalam edukasi hukum, deteksi dini, serta pembinaan berkelanjutan agar anak dapat kembali berintegrasi secara baik dalam masyarakat.

Kata Kunci: Anak Sebagai Germo, Eksploitasi Anak, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Kota Kupang

Pendahuluan

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial (Santriati, 2020). Keberadaan anak memiliki arti penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa karena anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan kualitas masa depan masyarakat dan negara (Erdianti, 2020). Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan, pembinaan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan dirinya secara optimal (Prastini, 2024). Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian anak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, maupun masyarakat (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial anak (Prastini, 2024). Kemudahan akses internet dan media sosial menyebabkan ruang pergaulan anak menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan oleh keluarga maupun lingkungan pendidikan (Thoha et al., 2023). Anak dapat dengan mudah berinteraksi dengan berbagai pihak melalui platform digital tanpa adanya batasan ruang dan waktu (Danuri, 2019). Kondisi tersebut di satu sisi memberikan manfaat dalam proses pembelajaran dan komunikasi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku dan keterlibatan anak dalam berbagai bentuk tindak pidana (Putri, 2023). Menurut hasil penelitian dari United Nations Children's Fund, perkembangan dunia digital yang tidak disertai pengawasan dan literasi digital yang memadai dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban maupun pelaku eksploitasi dan kekerasan berbasis daring (UNICEF, 2021).

Meskipun anak pada umumnya dipandang sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan, dalam kenyataannya tidak sedikit anak yang justru terlibat dalam tindakan kriminal (Krisna, 2018). Keterlibatan anak dalam tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan sosial yang tidak kondusif, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta tekanan ekonomi (Ramadhania et al., 2026). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya dapat menjadi korban dari kondisi sosial yang buruk, tetapi juga dapat berkembang menjadi pelaku kejahatan (Khariri et al., 2025). Dalam



perspektif kriminologi, perilaku menyimpang anak sering kali terbentuk melalui proses belajar sosial (Paramahan & Taun, 2025). Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, khususnya melalui hubungan yang intens dengan kelompok yang memiliki pola perilaku menyimpang. Anak cenderung meniru perilaku yang sering dilihat dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungannya (Miller, 2009).

Dalam konteks kejahatan anak, posisi anak sering kali berada pada situasi ganda, yakni sebagai pelaku sekaligus korban (Wea et al., 2024). Sebagai pelaku, anak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan sebagai korban, anak sesungguhnya dipengaruhi oleh kondisi sosial yang tidak mendukung perkembangan dirinya secara sehat (Bukoting et al., 2024). Lingkungan keluarga yang disfungsi, minimnya perhatian orang tua, tekanan ekonomi, serta kurangnya pendidikan moral dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang dialaminya (Udah, 2025). Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, anak yang berkonflik dengan hukum umumnya berasal dari lingkungan yang rentan terhadap kekerasan, kemiskinan, dan keterbatasan akses pendidikan sehingga memerlukan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman (UNODC, 2020).

Keterlibatan anak dalam tindak kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang semakin kompleks di era modern (Aldo & Kesuma, 2025). Fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan ketika anak tidak hanya menjadi korban eksploitasi seksual, tetapi juga berperan sebagai perekrut atau "germo" bagi anak lainnya. Praktik ini umumnya dilakukan melalui media sosial dan aplikasi percakapan daring seperti Instagram, MiChat, WhatsApp, dan platform digital lainnya (Wijaya & Wulan, 2025). Anak memanfaatkan teknologi untuk mencari pelanggan, menawarkan teman sebayanya, serta mengatur transaksi seksual secara tersembunyi (Husni, 2020). Perkembangan teknologi digital menyebabkan bentuk kejahatan seksual tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi telah bergeser ke ranah siber yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum maupun keluarga (Munib, 2026). Menurut penelitian ECPAT International, media digital telah menjadi salah satu sarana utama terjadinya eksploitasi seksual anak secara daring karena memberikan kemudahan anonimitas, akses luas, dan komunikasi tertutup antar pelaku (ECPAT International, 2022).

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Kota Kupang berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpg. Dalam perkara tersebut, seorang anak perempuan berusia 17 tahun bertindak sebagai germo dengan merekrut dan mengeksploitasi beberapa anak perempuan di bawah umur melalui aplikasi MiChat dan WhatsApp untuk melayani laki-laki dewasa dengan imbalan uang. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dan melibatkan sedikitnya tiga anak korban yang seluruhnya masih berstatus pelajar. Faktor ekonomi, putus sekolah, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pengaruh lingkungan menjadi latar belakang keterlibatan pelaku dalam praktik eksploitasi seksual tersebut. Dampak yang dialami para korban tidak hanya berupa gangguan fisik dan kesehatan, tetapi juga trauma psikologis dan terputusnya akses pendidikan. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola eksploitasi seksual anak menjadi lebih sistematis, tersembunyi, dan melibatkan anak sebagai bagian dari jaringan eksploitasi itu sendiri. Perbuatan pelaku dalam perkara tersebut dijerat dengan Pasal 88 jo. Pasal 76I (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun



2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016) jo. Pasal 64 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023) serta (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Pengadilan kemudian menjatuhkan pidana berupa penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja. Penanganan kasus tersebut memperlihatkan bahwa anak pelaku kejahatan tetap harus diperlakukan berdasarkan prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, keterlibatan anak sebagai “germo” dalam praktik eksploitasi seksual anak merupakan fenomena yang penting untuk dikaji secara mendalam karena menunjukkan adanya pergeseran bentuk kenakalan anak yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, lemahnya pengawasan sosial, serta kondisi ekonomi dan keluarga. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat sebagai germo dalam eksploitasi seksual anak di Kota Kupang serta upaya penanggulangan yang dilakukan dalam perspektif perlindungan anak dan hukum pidana anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat sebagai germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan hukum yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, ekonomi, pergaulan, dan perkembangan teknologi. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang diteliti, khususnya terkait keterlibatan anak sebagai germo dalam praktik eksploitasi seksual anak di Kota Kupang.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua institusi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus eksploitasi seksual anak dan keterlibatan anak sebagai germo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan atau studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai faktor penyebab dan upaya



penanggulangan anak sebagai germo dalam eksploitasi anak. Dalam proses wawancara, peneliti berperan aktif dalam menggali informasi melalui pertanyaan yang disusun secara sistematis agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas tiga orang, yaitu satu orang penyidik Unit PPA Polda NTT, satu orang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), serta satu orang pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu transkripsi dan koding. Tahap transkripsi dilakukan dengan merekam hasil wawancara dan menuliskannya secara rinci ke dalam bentuk teks agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, tahap koding dilakukan dengan mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis berdasarkan tema dan fokus penelitian. Setelah proses pengolahan data selesai, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan data hasil penelitian lapangan dengan teori, asas, dan kaidah hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab anak menjadi germo dalam eksploitasi anak serta upaya penanggulangannya di Kota Kupang.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Germo dalam Eksploitasi Anak di Kota Kupang

Fenomena keterlibatan anak sebagai germo dalam praktik eksploitasi seksual terhadap anak lain merupakan bentuk penyimpangan sosial yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam perspektif kriminologi, suatu tindak kejahatan tidak lahir secara sederhana ataupun berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor yang berasal dari lingkungan sosialnya. (Abdulsyani, 1987) menjelaskan bahwa penyebab kejahatan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi pribadi pelaku, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial yang membentuk perilaku individu. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak sebagai germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku berinisial ME yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Melalui wawancara tersebut, peneliti berusaha memahami latar belakang kehidupan pelaku, kondisi psikologis, hubungan sosial, serta pengalaman yang mempengaruhi keterlibatan pelaku dalam praktik eksploitasi seksual anak.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku dan berkaitan dengan kondisi psikologis, pola pikir, serta kemampuan individu dalam mengendalikan perilakunya. Pada usia anak dan remaja, perkembangan emosional dan kemampuan berpikir rasional belum terbentuk secara sempurna sehingga anak lebih rentan mengambil keputusan tanpa



mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Kondisi ini menyebabkan anak lebih mudah tertarik pada tindakan yang memberikan keuntungan secara langsung, baik berupa uang, pengakuan sosial, maupun kepuasan pribadi. Secara psikologis, anak berada pada tahap perkembangan yang ditandai dengan dominannya dorongan emosional dibandingkan pertimbangan rasional. Dalam kondisi tersebut, kemampuan anak untuk memahami konsekuensi hukum, moral, dan sosial dari suatu tindakan masih relatif terbatas. Anak cenderung lebih berorientasi pada manfaat yang dapat diperoleh secara cepat tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Kondisi psikologis tersebut tercermin dari pengakuan pelaku yang menyatakan bahwa keterlibatannya sebagai geromo dilatarbelakangi oleh perasaan senang karena dapat memperoleh uang dengan mudah. Dalam wawancara, pelaku menyampaikan, "Beta rasa enak ni dapat uang gampang." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memandang aktivitas yang dilakukannya sebagai sesuatu yang memberikan kenyamanan dan keuntungan pribadi. Perasaan "enak" yang diungkapkan pelaku menggambarkan adanya kepuasan langsung yang diperoleh dari aktivitas tersebut sehingga tindakan yang dilakukan tidak dipandang sebagai sesuatu yang salah atau merugikan orang lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku lebih menitikberatkan pada manfaat ekonomi yang diperoleh dibandingkan mempertimbangkan aspek hukum maupun dampak sosial dari tindakannya. Dalam proses pengambilan keputusan, pelaku cenderung menggunakan pertimbangan praktis daripada pertimbangan moral. Ketika suatu tindakan mampu memberikan keuntungan secara cepat tanpa menimbulkan konsekuensi langsung yang dirasakan, maka kecenderungan untuk mengulangi tindakan tersebut menjadi semakin besar.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui Teori Kontrol Sosial dari (Hirschi, 2002) yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat terjadi akibat lemahnya kontrol diri dan lemahnya keterikatan individu terhadap nilai-nilai sosial. Individu dengan tingkat kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah tergoda oleh peluang yang memberikan keuntungan instan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam konteks ini, pelaku menunjukkan kecenderungan untuk memenuhi kepuasan ekonomi secara cepat tanpa adanya pengendalian diri yang kuat. Selain itu, kondisi psikologis pelaku juga dipengaruhi oleh hubungan keluarga yang kurang harmonis. Dalam wawancara, pelaku menyatakan, "Beta hanya tinggal dengan oma, tapi kalo dengan mama beta su jarang komunikasi dan jarang baomong dan bahkan kalo ketemu di luar rumah tu, katong ke sonde bakenal." Pernyataan tersebut menunjukkan adanya jarak emosional antara pelaku dan orang tuanya. Kurangnya komunikasi dan kedekatan emosional menyebabkan pelaku tidak memperoleh perhatian, pengawasan, dan pembinaan yang memadai dari keluarga. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial, lemahnya hubungan emosional dengan keluarga menunjukkan melemahnya *attachment* atau keterikatan sosial yang seharusnya menjadi dasar pembentukan nilai dan pengendalian perilaku. Akibatnya, pelaku menjadi lebih rentan untuk melakukan tindakan menyimpang karena tidak memiliki kontrol sosial yang kuat dari lingkungan keluarga.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku, seperti lingkungan sosial, kondisi keluarga, tekanan ekonomi, dan pengaruh pergaulan. Pada masa remaja, anak sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan karena proses pembentukan identitas sosial masih berlangsung. Lingkungan yang tidak kondusif dapat meningkatkan risiko keterlibatan anak dalam perilaku menyimpang, termasuk praktik eksploitasi seksual. Lingkungan sosial memiliki



pengaruh yang sangat besar dalam membentuk perilaku anak, terutama pada masa remaja ketika hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih dominan. Kelompok pergaulan sering kali menjadi sumber pembelajaran nilai, norma, dan pola perilaku. Apabila lingkungan sosial memperlihatkan toleransi terhadap perilaku menyimpang, maka anak cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Hal tersebut tercermin dalam pengakuan pelaku yang menyatakan bahwa keterlibatannya sebagai germo bermula dari pengaruh teman sebaya. Dalam wawancara, pelaku mengungkapkan, "Beta pung kawan yang biasa jual diri, yang minta pinjam beta pung hape untuk tolong push dia karena dia gadai dia pung hape." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui interaksi sosial dalam lingkungan pergaulan yang dekat.

Melalui hubungan pertemanan tersebut, pelaku mulai mengenal praktik eksploitasi seksual dan memahami bagaimana aktivitas tersebut dapat menghasilkan uang. Dalam proses tersebut, teman sebaya tidak hanya berfungsi sebagai rekan sosial, tetapi juga sebagai media pembelajaran perilaku menyimpang. Pelaku kemudian memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah karena dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan pergaulannya. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan pelaku yang menyatakan, "Beta tahu semua tindakan ini karena memang dari teman yang minta tolong beta tu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku mengenai praktik eksploitasi seksual diperoleh melalui proses interaksi sosial dengan teman sebaya. Kondisi ini sejalan dengan Teori Diferensiasi Asosiasi yang dikemukakan oleh (Sutherland et al., 1992), yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu lain. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa seseorang mempelajari teknik, motif, dan rasionalisasi perilaku menyimpang melalui hubungan yang intens dengan kelompok sosial tertentu. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya mempelajari cara melakukan praktik eksploitasi seksual, tetapi juga mempelajari cara memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan secara moral.

Selain pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga juga memperkuat keterlibatan pelaku dalam praktik tersebut. Pelaku mengungkapkan bahwa dirinya hanya tinggal bersama neneknya dan jarang berkomunikasi dengan ibunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian sosial tidak berjalan secara optimal. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial dari (Hirschi, 2002), keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kontrol eksternal terhadap perilaku anak. Ketika pengawasan keluarga melemah, anak menjadi lebih bebas untuk berinteraksi dengan lingkungan yang menyimpang tanpa adanya batasan yang jelas. Akibatnya, perilaku menyimpang dapat berkembang dan dianggap sebagai bagian dari realitas sosial yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab keterlibatan anak sebagai germo dalam eksploitasi anak. Dalam konteks ini, faktor ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kondisi kemiskinan, tetapi juga sebagai orientasi terhadap keuntungan instan. Anak yang memiliki pemahaman terbatas mengenai nilai kerja yang sah cenderung tertarik pada cara memperoleh uang secara cepat dan mudah. Motif ekonomi tersebut terlihat dari pengakuan pelaku yang menyatakan, "Nanti dari setiap pelanggan yang dia dapat tu, beta dapat jatah lima puluh ribu." Imbalan tersebut menjadi daya tarik utama bagi pelaku karena diperoleh tanpa memerlukan keterampilan khusus dan dapat diperoleh secara berulang. Pelaku juga mengungkapkan, "Karena beta dapat uang ju banyak dari itu makanya beta ikut terus." Pernyataan tersebut



menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi menjadi faktor utama yang memperkuat keterlibatan pelaku dalam praktik eksploitasi seksual. Dalam perspektif Teori Kontrol Sosial, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keterikatan pelaku terhadap aktivitas sosial yang sah, seperti pendidikan dan pekerjaan legal. Ketika individu tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap norma sosial yang berlaku, maka peluang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang menjadi semakin besar. Selain itu, dalam perspektif Teori Diferensiasi Asosiasi, orientasi terhadap keuntungan ekonomi juga dipelajari melalui lingkungan sosial. Pelaku belajar dari teman sebaya bahwa praktik eksploitasi seksual dapat menghasilkan uang dengan cepat. Akibatnya, nilai ekonomi dari tindakan tersebut menjadi lebih dominan dibandingkan pertimbangan hukum maupun moral. Dengan demikian, motif ekonomi dalam kasus ini tidak hanya berasal dari kebutuhan materi, tetapi juga merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam lingkungan pergaulan pelaku.

Upaya Penanggulangan Anak Menjadi Seorang Germo dalam Eksploitasi Anak di Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa keterlibatan anak sebagai germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam praktik eksploitasi seksual tidak hanya diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, keluarga, ekonomi, dan lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perkembangan dirinya secara optimal.

Hasil wawancara dengan pelaku berinisial ME menunjukkan bahwa faktor internal yang paling dominan adalah kondisi psikologis pelaku yang cenderung mencari kepuasan dan keuntungan secara instan. Pelaku mengakui bahwa dirinya tertarik menjalankan praktik tersebut karena merasa mudah memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Perasaan senang karena mendapatkan uang dengan cepat membuat pelaku menganggap aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang biasa dan menguntungkan. Selain itu, pelaku juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami dampak hukum dan sosial dari tindakannya. Kondisi psikologis tersebut diperkuat oleh lemahnya hubungan emosional dengan keluarga, khususnya dengan orang tua, sehingga pelaku tidak memperoleh pengawasan, perhatian, dan pembinaan yang memadai dalam kehidupan sehari-hari.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keterlibatan anak sebagai germo. Lingkungan pergaulan menjadi faktor yang paling dominan karena pelaku pertama kali mengenal praktik eksploitasi seksual melalui teman sebaya yang telah lebih dahulu terlibat dalam aktivitas tersebut. Interaksi yang intens dengan lingkungan pergaulan yang permisif terhadap perilaku menyimpang menyebabkan pelaku memandang praktik tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan dapat diterima. Teman sebaya tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi pihak yang memperkenalkan cara menjalankan praktik eksploitasi seksual dan memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut.



Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama pelaku mempertahankan keterlibatannya sebagai germo. Pelaku memperoleh keuntungan berupa uang dari setiap pelanggan yang menggunakan jasa korban, sehingga praktik tersebut dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan penghasilan. Keuntungan ekonomi yang diperoleh secara terus-menerus memperkuat dorongan pelaku untuk tetap menjalankan aktivitas tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial juga berperan penting dalam mendukung praktik eksploitasi seksual anak. Pelaku memanfaatkan aplikasi percakapan dan media sosial untuk mencari pelanggan, menawarkan korban, serta mengatur pertemuan dengan pelanggan secara tersembunyi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mempermudah praktik eksploitasi seksual anak dan membuat pengawasan terhadap aktivitas anak menjadi lebih sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan terhadap anak yang terlibat sebagai germo dilakukan melalui upaya represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilakukan melalui proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pendekatan pembinaan. Dalam proses penanganan perkara anak, aparat penegak hukum terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diversifikasi dilakukan dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya guna mencari penyelesaian yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, apabila diversifikasi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan formal hingga tahap persidangan.

Selain melalui upaya represif, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitatif juga menjadi bagian penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan terhadap pelaku dilakukan secara bertahap melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pada tahap awal, pelaku diberikan pembinaan keagamaan dan pembinaan mental untuk membentuk kesadaran moral serta pengendalian diri. Setelah memasuki usia dewasa, pelaku mulai dilibatkan dalam program pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja dan pelatihan keterampilan, seperti berkebun dan kegiatan kerja lainnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan perilaku pada pelaku setelah menjalani proses pembinaan. Pelaku mengakui bahwa dirinya mulai menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan memiliki keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, pelaku juga menyatakan bahwa pembinaan yang diterimanya memberikan pengalaman dan keterampilan baru yang dapat digunakan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya memberikan pembinaan secara praktis, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan kesiapan sosial bagi pelaku.

Meskipun demikian, pelaksanaan upaya rehabilitatif masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan fasilitas dan tenaga instruktur di lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan sarana pembinaan menyebabkan tidak semua program keterampilan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, kurangnya tenaga instruktur juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak sebagai germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang merupakan



fenomena yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan pergaulan, ekonomi, keluarga, dan perkembangan teknologi. Penanggulangan terhadap fenomena tersebut dilakukan melalui pendekatan represif dan rehabilitatif yang bertujuan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan dan membina anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara baik dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan kriminologis terhadap anak sebagai germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam praktik eksploitasi seksual dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal terlihat dari adanya dorongan pribadi pelaku untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara cepat dan mudah sehingga pelaku memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang memberikan kenyamanan dan manfaat langsung. Dalam kondisi tersebut, pelaku tidak mempertimbangkan secara matang dampak hukum, moral, maupun sosial dari perbuatannya. Keadaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kontrol diri dan rendahnya kemampuan pelaku dalam menilai konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang dilakukan.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keterlibatan anak sebagai germo dalam eksploitasi anak. Lingkungan pergaulan menjadi faktor utama yang memperkenalkan pelaku pada praktik eksploitasi seksual melalui interaksi dengan teman sebaya yang telah lebih dahulu terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut. Hubungan sosial yang berlangsung secara intens menyebabkan perilaku menyimpang dipandang sebagai sesuatu yang biasa dan dapat diterima dalam lingkungan pergaulan pelaku. Lemahnya pengawasan keluarga dan kontrol sosial dari lingkungan sekitar turut memperkuat keterlibatan pelaku karena tidak terdapat pembatasan maupun pengendalian yang efektif terhadap perilaku anak. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan sebagai penguat perilaku, di mana keuntungan finansial yang diperoleh secara cepat dan berulang membuat pelaku semakin terdorong untuk mempertahankan keterlibatannya dalam praktik eksploitasi seksual.

Upaya penanggulangan terhadap anak yang berperan sebagai germo dalam eksploitasi anak di Kota Kupang dilakukan melalui upaya represif dan rehabilitatif. Upaya represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara yang memenuhi syarat, penyelesaian perkara diupayakan melalui diversi sebagai bentuk pendekatan yang lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan dibandingkan penghukuman. Namun, apabila diversi tidak tercapai, maka proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara baik dalam masyarakat.

Selain itu, upaya rehabilitatif dilaksanakan melalui proses pembinaan yang bertahap, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan kepribadian serta pengembangan keterampilan anak. Pada tahap awal, pembinaan lebih difokuskan pada aspek keagamaan sebagai sarana pembentukan moral, kesadaran diri, dan perubahan perilaku. Setelah pelaku memasuki usia



dewasa, pembinaan diarahkan pada pengembangan kemandirian melalui pemberian keterampilan kerja dan keterlibatan dalam program tamping sebagai bagian dari asimilasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tersebut tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pelaku terhadap kesalahan yang telah dilakukan serta keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, upaya rehabilitatif memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan tenaga instruktur sehingga diperlukan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang lebih memadai agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya.
- Aldo, M., & Kesuma, M. D. (2025). Perlindungan Korban dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Lintas Generasi: Studi Yuridis dan Psikologis atas Pidana terhadap Pelaku yang Juga Anak Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 39–47.
- Bukoting, D. R., Ismail, D. E., & Mantali, A. R. Y. (2024). Kedudukan Anak Yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Dalam Pandangan Viktimologi. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.92>
- Danuri, M. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2). <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>
- ECPAT International. (2022). Global Boys Initiative. ECPAT. <https://ecpat.org/global-boys-initiative/>
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMMPress.
- Hirschi, T. (2002). *Causes of delinquency*. Transaction Publishers.
- Husni, M. A. (2020). *Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor:431/PID.SUS/2017/PN.PRP)* [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/12325/>
- Khariri, D., Rohayu, R., & Ufran. (2025). Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa. *Commerce Law*, 5(2), 308–326. <https://doi.org/10.29303/z6arap70>
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Miller, J. M. (2009). *21st Century Criminology: A Reference Handbook*. SAGE.
- Munib, A. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*. Goresan Pena.
- Paramahan, M. G., & Taun, T. (2025). Analisis Kriminologis terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn). *Verdict: Journal of Law Science*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.23-35>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>



- Putri, R. A. (2023). Pengaruh Teknologi dalam Perubahan Pembelajaran di Era Digital. *Journal of Computers and Digital Business*, 2(3), 105–111. <https://doi.org/10.56427/jcbd.v2i3.233>
- Ramadhania, R., Dewi, E., Monica, D. R., Shafira, M., & Cemerlang, A. M. (2026). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3216–3224. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3613>
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *EL WAHDAH*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.35888/elwahdah.v1i1.4049>
- Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of Criminology*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Thoha, P. M., Kurniawan, R. P., & Faristiana, A. R. (2023). Perubahan Komunikasi Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 415–431. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1682>
- Udah, W. B. M. (2025). *Tinjauan Viktimologis Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023) = A Victimological Review Of The Crime Of Child Sexual Intercourse (A Case Study In Luwu Regency, 2021-2023) [Other, Universitas Hasanuddin]*. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/48858/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pub. L. No. 1 (2023).
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 17 (2016).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- UNICEF. (2021). *UNICEF Digital Learning in Emergencies: Frameworks, Approaches, Initiatives*. Geneva Global Hub for Education in Emergencies. <https://eiehub.org/resource/unicef-digital-learning-in-emergencies-and-fragile-contexts-frameworks-approaches-initiatives>
- UNODC. (2020). *Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wea, P. E. M., Sudjiarto, T., & Sitanggang, D. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai. *Syntax Idea*, 6(5), 2119–2133. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3256>
- Wijaya, R., & Wulan, E. R. (2025). Analisis Viktimologi Terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana: Studi Kasus Tindakan Asusila Pemilik Pesantren Ad-Diniyah Dalam Kaitannya Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 971–980. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1109>

